

EVALUASI KEBIJAKAN TERKAIT PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum. Secara konstitusional hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Bahkan secara historis Negara hukum (*Rechtsstaat*) adalah negara yang diidealkan oleh para pendiri bangsa sebagaimana kemudian dituangkan dalam penjelasan umum UUD 1945 sebelum perubahan.

Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 menyatakan dengan tegas bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal itu sesuai dengan alinea 4 Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan "...maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia...". Sebagai negara hukum, segala tindakan penyelenggara negara dan warga negara harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Inilah prinsip nomokrasi yang dianut dalam UUD 1945.

Selain sebagai negara hukum, Indonesia juga menganut konsep Negara kesejahteraan dimana Kemakmuran dan kesejahteraan merupakan salah satu cita-cita yang diagungkan oleh pendiri bangsa maupun pemerintah Indonesia saat ini. Hal tersebut dapat dilihat dalam pembukaan UUD 1945 yang berbunyi "Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa...". Sejatinya, membangun sebuah konsep negara kesejahteraan merupakan obsesi dari kebanyakan negara.

Konsep negara kesejahteraan sendiri dinamakan dengan konsep *welfare state*. Konsep *welfare state* secara singkat dapat didefinisikan dimana pemerintah dianggap memegang peranan penting dalam menjamin kesejahteraan bagi setiap warga negaranya. Ciri dasar konsep *Welfare state* adalah adanya program asuransi sosial bagi masyarakat serta adanya program penjamin kesejahteraan masyarakat.

Penerapan konsep *Welfare state* tak terbatas pada ideologi maupun sistem konstitusi yang dianut oleh suatu negara tertentu. Karena, terlepas dari Ideologinya, paling tidak suatu negara menyelenggarakan beberapa fungsi diantaranya guna menjaga ketertiban, menjaga kesejahteraan serta kemakmuran, pertahanan dan yang terakhir keadilan.

Terkait dengan penerapan konsep *welfare state* di Indonesia, menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Nasional maka menjadikan Indonesia condong dalam arah penerapan konservatif *institutionalist welfare state*. Hal tersebut menyiratkan bahwa Indonesia melalui Pemerintah akan menyelenggarakan program jaminan sosial yang berlaku untuk seluruh warga negara melalui berbagai macam kebijakan yang ada bagi kalangan masyarakat yang dinilai kurang mampu.

Memang dapat dilihat bahwa secara konstitusional maka Indonesia menganut *welfare state*. Namun, jika dilihat secara realita di lapangan maka makna kesejahteraan sesungguhnya sesuai dengan konsep awal *welfare state* semakin bias. Masalahnya, dari seluruh Undang-undang maupun Peraturan Perundang-

Undang-undang yang ada di Indonesia tak jarang hanya sebatas aturan tertulis yang tidak diimplementasikan secara penuh. Disinilah tanggung jawab serta peran negara dituntut untuk menciptakan negara yang sejahtera atau *welfare state*.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, menjelaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, mendapatkan pelayanan Kesehatan, berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk mencapai persamaan dan keadilan, serta berhak atas jaminan sosial.

SJSN menjadi pintu gerbang menuju era reformasi sistem jaminan sosial di Indonesia, karena SJSN bertujuan memberikan perlindungan bagi seluruh penduduk dan pekerja untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup layak dan meningkatkan martabat masyarakat yang sejahtera. SJSN diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 menyebutkan bahwa jenis program jaminan sosial meliputi jaminan Kesehatan, dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian dan jaminan kehilangan pekerjaan.

Secara ideal, Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk tenaga kerja penerima upah seharusnya menjadi tanggung jawab pemberi kerja untuk mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan, namun masih banyak para pemberi kerja tidak mendaftarkan pekerjanya untuk mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan, selain itu seharusnya para tenaga kerja bukan penerima upah juga mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan namun pada kenyataannya hanya beberapa saja yang mendaftarkan dirinya kepada BPJS Ketenagakerjaan yang dikarenakan banyak hal dan di antaranya adalah ketidak mampuan untuk membayar iuran jaminan sosial ketenagakerjaan.

Lebih jauh lagi, peran pemerintah daerah dalam menjamin perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi tenaga kerja, khususnya masyarakat kurang mampu dan pekerja bukan penerima upah, masih sangat minim. Kondisi ini menciptakan kesan bahwa pemerintah daerah belum secara aktif mengambil peran dalam pengembangan dan pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan yang inklusif, sehingga kelompok rentan tersebut masih berisiko terabaikan.

B. PEMBAHASAN

1. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma

Dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan.

Berikut ini adalah asas-asas utama yang dapat menjadi dasar dalam penyusunan norma pada Raperda Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan:

a. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum adalah salah satu prinsip dasar yang menjadi landasan dalam penyusunan norma hukum. Norma yang disusun harus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, yakni adanya petunjuk yang jelas dan tegas mengenai hak dan kewajiban. Norma yang jelas dan pasti akan memberikan rasa aman dan kepercayaan kepada masyarakat dalam menjalankan hak dan kewajibannya.

Dengan adanya norma yang pasti, individu atau kelompok dapat mengetahui dengan pasti apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan menurut hukum. Kepastian hukum juga bertujuan untuk menghindari terjadinya ketidakpastian atau kebingungan dalam penerapan hukum oleh aparat penegak hukum.

Penyusunan norma yang berlandaskan pada asas ini memastikan bahwa norma tersebut tidak ambigu, mudah dipahami, dan dapat diterapkan dengan konsisten oleh pihak berwenang. Dalam konteks Penyusunan Norma, penting bagi pembuat peraturan untuk menghindari norma yang tumpang tindih atau tidak jelas yang dapat menimbulkan interpretasi yang berbeda di lapangan.

Pentingnya asas kepastian hukum dalam penyusunan norma terkait jaminan sosial ketenagakerjaan adalah untuk menghindari adanya ketidakpastian yang dapat menyebabkan kebingungan bagi pekerja dan pemberi kerja dalam memahami kewajiban dan hak mereka. Sebagai contoh, jika norma dalam Ranperda tidak jelas mengenai kewajiban pemberi kerja untuk mendaftarkan pekerjanya dalam program jaminan sosial atau hak pekerja untuk mendapatkan manfaat tersebut, maka hal ini dapat menciptakan permasalahan di masa depan.

Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya "Pengantar Ilmu Hukum", kepastian hukum bukan hanya dilihat dari adanya aturan yang jelas, tetapi juga dari adanya konsistensi dan keadilan dalam penerapannya. Menurutnya, jika suatu norma disusun tanpa memperhatikan asas kepastian hukum, maka dapat timbul ketidakpastian yang akan merugikan pihak-pihak yang terlibat, baik itu masyarakat maupun pihak yang memiliki kewenangan.

b. Asas Keadilan

Asas keadilan adalah asas yang sangat penting dalam setiap penyusunan norma. Keadilan dalam penyusunan norma berarti bahwa setiap individu atau kelompok harus diperlakukan secara setara di hadapan hukum, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, atau golongan. Norma yang disusun harus mencerminkan rasa keadilan bagi seluruh rakyat, dan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban setiap pihak.

Dalam hal ini, keadilan sosial juga harus diperhatikan. Penyusunan norma yang adil harus mempertimbangkan kebutuhan kelompok-kelompok rentan dan marginal dalam masyarakat, serta memberikan perlindungan hukum yang sesuai untuk mereka.

Asas keadilan dalam penyusunan norma juga mengharuskan pembuat norma untuk memperhatikan keberagaman kebutuhan masyarakat dan memberikan perlindungan sosial kepada kelompok yang rentan. Dalam hal ini, pekerja yang bekerja di sektor informal, seperti petani, buruh harian, dan pedagang kecil, harus diberikan hak yang setara untuk menikmati jaminan sosial yang sama dengan pekerja formal.

Menurut John Rawls dalam bukunya "A Theory of Justice", keadilan sosial harus memberikan fairness dan kesetaraan kepada setiap individu, tanpa memandang status sosial atau ekonomi mereka. Ia juga berpendapat bahwa keadilan distributif dalam konteks ini adalah memberikan perlindungan sosial kepada mereka yang paling membutuhkan, sehingga norma yang disusun harus menanggulangi ketimpangan sosial dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara.

c. Asas Manfaat

Asas manfaat dalam penyusunan norma mengharuskan setiap norma yang disusun memiliki tujuan yang jelas dan bermanfaat bagi masyarakat. Norma yang ada harus bisa memberikan dampak positif, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, untuk kesejahteraan masyarakat. Setiap norma yang disusun perlu memperhatikan kebutuhan masyarakat, sehingga dapat memberikan manfaat yang maksimal dalam penyelesaian masalah sosial atau legal.

Selain itu, asas manfaat juga menuntut agar norma yang disusun dapat menanggulangi permasalahan sosial yang ada dan tidak menciptakan masalah baru yang lebih besar. Oleh karena itu, dalam penyusunan norma, penting untuk melakukan kajian mendalam terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang ada di masyarakat agar norma yang ditetapkan dapat diterima dan diterapkan secara efektif.

Dalam konteks jaminan sosial ketenagakerjaan, tujuan norma ini adalah untuk memastikan bahwa pekerja, baik yang formal maupun informal, mendapatkan perlindungan sosial yang memadai. T.H. Marshall, dalam karyanya tentang "*Social Citizenship*", menyatakan bahwa jaminan sosial harus memberikan manfaat yang signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup individu, terutama bagi mereka yang rentan dan tidak memiliki akses terhadap layanan kesehatan, pensiun, atau fasilitas lainnya.

Dengan demikian, penyusunan norma terkait program jaminan sosial harus memiliki dampak langsung pada peningkatan taraf hidup pekerja dan keluarganya.

d. Asas Proporsionalitas

Asas proporsionalitas menyatakan bahwa tindakan hukum atau pembuatan norma harus seimbang dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Norma yang disusun harus sebanding dengan masalah yang ingin diselesaikan, tidak berlebihan atau kurang dari apa yang diperlukan. Dalam hal

ini, penyusunan norma tidak boleh menyebabkan pembatasan yang berlebihan terhadap hak-hak individu atau kelompok, tetapi juga harus cukup kuat untuk menjamin tujuan hukum tercapai.

Asas ini sangat penting untuk mencegah norma yang terlalu berat sebelah atau terlalu lemah dalam menghadapi permasalahan yang ada. Sebuah norma yang proporsional akan menghasilkan penerapan hukum yang adil dan efektif. Dalam hal ini, norma yang disusun terkait dengan jaminan sosial ketenagakerjaan harus cukup untuk mengatasi permasalahan yang ada, namun tidak boleh berlebihan sehingga justru menimbulkan beban yang tidak perlu bagi pihak-pihak yang terlibat. Sebagai contoh, dalam Ranperda Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, kewajiban yang ditetapkan untuk pemberi kerja atau pekerja harus proporsional dengan kemampuan ekonomi mereka. Pemberian subsidi atau pengaturan iuran yang terlalu berat bagi pekerja sektor informal, misalnya, dapat menyebabkan mereka tidak mampu berpartisipasi dalam program tersebut.

Menurut David Beetham dalam "The Legitimation of Power", setiap kebijakan yang diterapkan harus memperhatikan proporsi antara kewajiban dan manfaat. Ia menekankan bahwa kebijakan yang tidak proporsional dapat menyebabkan ketidakpuasan dan kegagalan dalam implementasi program.

e. Asas Transparansi

Asas transparansi dalam penyusunan norma mengharuskan bahwa proses pembuatan norma dilakukan dengan keterbukaan dan partisipasi publik. Masyarakat harus memiliki akses yang jelas terhadap informasi mengenai norma yang akan disusun, serta diberi kesempatan untuk memberikan masukan atau kritik terhadap rancangan norma tersebut. Hal ini bertujuan untuk menciptakan norma yang benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Penyusunan norma yang transparan juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses hukum dan memastikan bahwa norma yang disusun tidak didominasi oleh kepentingan segelintir pihak, melainkan merupakan hasil dari diskusi dan pertimbangan bersama. Dalam penyusunan Ranperda Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, semua pihak yang terlibat, baik masyarakat, pekerja, maupun pemberi kerja, harus memiliki akses terhadap informasi mengenai norma yang akan diterapkan, serta diberi kesempatan untuk memberikan masukan atau kritik terhadap rancangan tersebut.

Lijphart dalam "Democratic Political Systems" menekankan bahwa transparansi dalam proses pembuatan kebijakan sangat penting untuk memperkuat legitimasi hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dengan adanya transparansi, masyarakat dapat merasa lebih dihargai dan diikutsertakan dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka.

f. Asas Keseimbangan antara Hak dan Kewajiban

Asas ini menuntut adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam penyusunan norma. Setiap norma yang disusun harus mengatur dengan jelas hak-hak individu atau kelompok, namun juga harus memperhatikan kewajiban yang harus dipenuhi. Hak-hak ini harus diberikan tanpa mengabaikan kewajiban yang ada, dan sebaliknya, kewajiban-kewajiban tersebut harus dilaksanakan dengan memperhatikan hak yang dimiliki oleh individu.

Penyusunan norma yang memperhatikan keseimbangan antara hak dan kewajiban akan membantu menciptakan suatu sistem hukum yang adil dan berfungsi dengan baik. Dalam Ranperda Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, pekerja berhak mendapatkan perlindungan sosial, tetapi mereka juga memiliki kewajiban untuk berpartisipasi dalam program tersebut. Hal yang sama berlaku bagi pemberi kerja, yang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan kewajiban untuk menyediakan jaminan sosial bagi pekerjanya.

Ronald Dworkin dalam *"Taking Rights Seriously"* menekankan bahwa hak-hak individu harus diseimbangkan dengan kewajiban pihak lain untuk memastikan keadilan dan keseimbangan dalam penerapan hukum. Dalam konteks ini, penyusunan norma harus mempertimbangkan kedua sisi tersebut untuk menciptakan sistem hukum yang adil dan fungsional.

2. Evaluasi dan Analisis Peraturan perundang-undangan terkait

Kajian dan evaluasi Peraturan Perundang-undangan dilakukan bertujuan untuk mengetahui kondisi hukum yang ada, keterkaitan Undang-Undang dan Peraturan Daerah baru dengan Peraturan Perundang-undangan lain. Peraturan Daerah dapat merupakan pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah atau untuk menampung kondisi khusus daerah yang bersangkutan. sebagai pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, maka materi (substansi) Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum.

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dalam hal ini adalah Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan perlu melakukan Analisa dan Evaluasi terkait dengan Peraturan Perundang-undangan tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas mengakui dan menjunjung tinggi tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam Pasal 28A dinyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal tersebut sangat relevan kaitannya dengan pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang memiliki dasar

pemikiran dengan berbasis kepada HAM. Selain itu Pasal 28 H ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijadikan sebagai landasan yang fundamental dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan karena bukan hanya pekerja penerima upah saja melainkan pekerja bukan penerima upah pun harus mendapatkan jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan memiliki dasar pemikiran bahwa pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur yang merata, baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selain itu sesuai peran dan kedudukan tenaga kerja, maka diperlukan pembangunan ketenagakerjaan dan peran sertanya dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Dalam Undang-undang ini diatur landasan, asas, dan tujuan pembangunan ketenagakerjaan, kesempatan dan perlakuan yang sama dalam hal ketenagakerjaan, perlindungan, dan kesejahteraan. Undang-undang ini juga memberikan definisi kesejahteraan pekerja/buruh sebagai suatu pemenuhan kebutuhan dan/atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik didalam maupun diluar hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat.

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 menyebutkan perencanaan tenaga kerja disusun atas dasar informasi ketenagakerjaan yang antara lain meliputi:

- a. Penduduk dan tenaga kerja;
- b. Kesempatan kerja;
- c. Pelatihan kerja termasuk kompetensi kerja;
- d. Produktivitas kerja
- e. Hubungan industrial;
- f. Kondisi lingkungan kerja;
- g. Pengupahan dan kesejahteraan;
- h. Dan jaminan sosial tenaga kerja.

Selanjutnya dalam Pasal 99 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ditegaskan bahwa setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Undang-Undang ini hanya mengatur terkait tenaga kerja yang mendapatkan upah dari pemberi kerja dan menjadi kewajiban bagi perusahaan atau pemberi kerja terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan, sedangkan untuk

tenaga kerja bukan penerima upah tidak dibahas menjadi tanggungjawab siapa terkait dengan jaminan sosial ketenagakerjaannya.

- c. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan dan untuk menjamin perlindungan kepada pekerja dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan Presiden Republik Indonesia menginstruksikan kepada sembilan belas menteri, Kepala BKPM, Kepala BNPB, Jaksa Agung, Direksi BPJS Ketenagakerjaan, para Gubernur, para Bupati/Walikota, dan Ketua DJSN untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing untuk melakukan optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Pendanaan untuk optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan ini dibebankan pada APBN, APBD, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 1) Menyusun dan menetapkan regulasi serta mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di wilayahnya;
 - 2) Mengambil langkah-langkah agar seluruh pekerja baik penerima upah maupun bukan penerima upah termasuk pegawai pemerintah dengan status non Aparatur Sipil Negara, dan penyelenggara pemilu di wilayahnya terdaftar sebagai peserta Jaminan Program dalam aktif Ketenagakerjaan. Sosial.
 - 3) Meningkatkan pembinaan dan pengawasan kepada Bupati dan Walikota dalam rangka meningkatkan kepatuhan pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
 - 4) Mendorong Komisaris/Pengawas, Direksi dan pegawai dari Badan Usaha Milik Daerah beserta anak perusahaannya terdaftar sebagai peserta aktif dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
 - 5) Melakukan upaya agar seluruh Pelayanan Terpadu Satu Pintu mensyaratkan kepesertaan aktif Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagai salah satu kelengkapan dokumen pengurusan izin.
- d. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.6/2379/OTDA tertanggal 26 Maret 2024 hal Percepatan Pembentukan Produk Hukum Daerah Dalam Rangka Peningkatan Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (UCJ)

Surat Menteri Dalam Negeri tersebut memberikan penekanan bahwa pemerintah daerah harus atau wajib untuk membuat produk hukum daerah baik peraturan daerah atau peraturan kepala daerah tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, bahkan Menteri Dalam Negeri sudah memberikan draft terkait dengan Produk Hukum Daerahnya dalam lampiran surat tersebut.

C. PENUTUP

Pemerintah daerah perlu berperan aktif dalam memastikan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja, terutama pekerja di sektor informal yang masih kekurangan perlindungan. Pemerintah daerah harus menyusun kebijakan yang tidak hanya mendukung pekerja formal tetapi juga memperhatikan pekerja sektor informal yang sebagian besar rentan terhadap risiko sosial dan ekonomi.

Berdasarkan analisis dan evaluasi yang telah dilakukan, dapat disampaikan atas rekomendasi agar segera membentuk dan menyusun Peraturan Daerah Penyelenggaraan program jaminan social ketenagakerjaan.